

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
DUNIA CELL
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUMENEP
NOMOR :117/PKS-SMP/XII/2023
NOMOR :**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KO SYANG

Jabatan : Owner Dunia Cell

Alamat : Ruko Adipoday, Jl. Trunojoyo - Sumenep

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Dunia Cell selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dra. AGUSTINI, M.Sos

Jabatan : Kepala LPP RRI Sumenep

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 26 Sumenep

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Sumenep selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Owner Dunia Cell yang bergerak di bidang penjualan barang bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran untuk mempromosikan produk dalam bentuk Spot “*Dunia Cell*” sebanyak 9 kali putar berdurasi 60 detik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala LPP RRI Sumenep yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia mempromosikan produknya melalui LPP RRI Sumenep dalam bentuk Spot “*Dunia Cell*” sebanyak 9 kali putar berdurasi 60 detik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

RADIO REPUBLIK INDONESIA SUMENEP
Jl. Urip Sumoharjo No. 26 Sumenep
Tlp. (0328) 662811 Fax (0328) 662811 Email : set.rriumenep@rri.go.id

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Spot “ *Dunia Cell* ” sebanyak 9 kali putar berdurasi 60 detik.
2. Penyiaran Spot “ *Dunia Cell* ” tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan disiarkan sebanyak 9 kali putar berdurasi 60 detik melalui program 2 FM 94.6 MHz LPP RRI Sumenep mulai tanggal 16 s/d 24 Desember 2023 pada pukul 16.00 WIB.
3. Materi siar sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) di atas diserahkan oleh PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelum on air kepada PIHAK KEDUA di kantor yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo No. 26, Sumenep.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA akan menyiarkan Spot “ *Dunia Cell* ” dengan perincian sebagai berikut :

Bentuk acara	: Spot “ <i>Dunia Cell</i> ”
Durasi	: 60 detik
Frekuensi	: 9 Kali putar
Periode Penyiaran	: 16 s/d 24 Desember 2023
Jam Penyiaran	: Pukul 16.00 WIB
Programa	: 2 FM 94.6 MHz
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis / lisan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Atas perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk biaya air time.

PASAL 3

BIAYA AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa pajak kepada PIHAK KEDUA untuk biaya air time (Prime Time) Spot “ *Dunia Cell* ”.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SUMENEP

Jl. Urip Sumoharjo No. 26 Sumenep

Tlp. (0328) 662811 Fax (0328) 662811 Email : set.rriumenep@rri.go.id

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Spot “*Dunia Cell*” dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dilakukan selambat – lambatnnya tanggal 29 Desember 2023 sesuai order dari PIHAK PERTAMA dengan menyertakan kuitansi penagihan dan bukti penyiaran dari PIHAK KEDUA dengan pengenaan denda keterlambatan sebesar 2 %.
2. Pembayaran biaya Spot “*Dunia Cell*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) di atas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui PNBPN.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 15 Desember 2023 dan berakhir pada tanggal 24 Desember 2023.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

Masing –masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SUMENEP

Jl. Urip Sumoharjo No. 26 Sumenep

Tlp. (0328) 662811 Fax (0328) 662811 Email : set.rrisumenep@rri.go.id

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing masing ditanda tangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA Owner Dunia Cell   <u>KO SYANG</u>	PIHAK PERTAMA Kepala LPP RRI Sumenep  <u>Dra. AGUSTINI, M.Sos</u>
---	--